



Efektivitas Pelaksanaan Putusan Tentang Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama

Mahdys Syam¹, Syahrudin Nawi² & Anzar Makkuasa²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: mahdys.syam@umi.ac.id

Submitted: 15 Pebruari 2024; Revised: 8 Maret 2024; Accepted: 14 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku adalah kurang efektif. 2) Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku adalah: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor ekonomi mantan suami dan ayah.

Kata Kunci: Nafkah; Istri; Anak; Perceraian

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoo Religious Court. 2) Analyze and evaluate the factors that hinder the effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoo Religious Court. This research uses the type of empirical legal research. Empirical juridical. The results of the research show that: 1) The effectiveness of implementing decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoo Religious Court, Maluku Province is less effective. 2) Factors that hinder the effectiveness of the implementation of decisions regarding the burden of support for wives and children after divorce at the Plain Hunimoo Religious Court, Maluku Province are: legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors and economic factors of ex-husbands and fathers.

Keywords: Living; Wife; Child; Divorce

PENDAHULUAN

Selain UUD 1945, landasan hukum secara nasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, misalnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), dan lainnya (Kania, 2015).

Lebih khususnya upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah dirumuskan sejumlah peraturan yang dapat digunakan sebagai instrumen hukum dalam mengakomodir hak-hak perempuan dan anak, baik dalam Al-Qur'an dan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Muin, 2022). Di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat ditemui dalam Pasal 41 huruf c yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Yulianti, Abikusna & Shodikin, 2020).

Sejalan dengan ayat diatas, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat terjadinya cerai talak, suami berkewajiban memberi muth'ah, memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas isteri selama masa Iddah (Annas, 2017), kecuali jika bekas isteri tersebut telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla ad-dukhl dan memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun (Heniyatun & Anisah, 2020).

Selain yang disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, isteri juga berhak mendapatkan nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah, hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama yang sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan (Nuruddien, 2019).

Selanjutnya dalam Pasal 152 KHI menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Kemudian lebih khususnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, bagian Rumusan Agama angka 3, menyebutkan bahwa "Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah nafkah iddah selama tidak terbukti nusyuz" (Hamzah, Mukhlis & Saepullah, 2022). Isi SEMA tersebut semakin memperluas cakupan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai mantan istri dalam perkara perceraian yang tidak hanya terbatas pada cerai talak melainkan juga pada

cerai gugat, juga tidak hanya pada perkara yang diputus secara *contradictoire* melainkan juga pada perkara yang diputus secara *verstek* (Wahyuddin & Kusuma, 2023).

Selain hak-hak perempuan dan anak yang diatur di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai sebelumnya, perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian juga diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Rofiq, Nabila & Hafshoh, 2021). Isi ketentuan tersebut secara jelas memberikan ruang kepada para hakim Pengadilan Agama agar dalam memeriksa perkara perceraian dengan kewenangannya atau secara *ex officio* dapat mengakomodir nafkah anak sekalipun tidak diminta oleh pihak, baik dalam perkara perceraian yang diputus secara *contradictoire* maupun secara *verstek*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf f (Hidayatullah, Mahmudah & Melati, 2022).

Sekarang yang menjadi permasalahan adalah terkait pelaksanaan dari putusan terkait pembebanan nafkah kepada mantan suami kepada mantan istri dan juga kepada anak-anaknya, khususnya nafkah anak karena seringkali menjadi polemik tersendiri. Terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi bersatu dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik kakek atau nenek, kerabat dan lainnya (Nasriah, Busthami & Baharuddin, 2021).

Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. Masih dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak memelihara anak dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya (Abbas, et, al, 2018). Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 56 poin d yaitu semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (Azani & Cysillia, 2022).

Hukum positif di Indonesia mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dituangkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si bapak.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya. Anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh

nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak tersebut (Azis, Nawi & Yunus, 2021).

Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah. Sementara itu, dalam aturannya menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Penentuan hak asuh anak yang diberikan pada pihak ibu berpengaruh pada implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian, salah satunya dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala kebutuhan sehari-hari anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Selain berpengaruh terhadap pembiayaan hidup bagi anak dari perkawinan yang sah juga berpengaruh terhadap pola hubungan antara anak dengan orang tua maupun sebaliknya terutama hubungan anak dengan ayah. Anak cenderung dekat dengan ibu, hal ini dikarenakan ayah tidak pernah mengunjungi anak-anaknya.

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perkawinan yang di dalamnya meliputi perkara perceraian, Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang baru dibentuk sejak tanggal 22 Oktober 2018 hingga kini terus mengalami peningkatan dalam menangani perkara perceraian, tercatat ada 214 perkara perceraian yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dari bulan Januari 2019 hingga September 2023. (berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Dataran Hunimoo).

Melihat data kasus perceraian tersebut di atas, maka sekitar 214 perempuan menjanda dan jika rata-rata setiap pasangan memiliki 2 anak, itu artinya sekitar 428 anak terdampak karena perceraian, lantas bagaimanakah Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian mengakomodir hak-hak perempuan (istri) dan anak dalam putusan yang dijatuhkan serta bagaimana pelaksanaan putusan terkait pembebanan nafkah tersebut, mengingat perempuan dan anak adalah pihak yang kerap merasakan dampak negatif dari adanya perceraian, dalam konflik rumah tangga perempuan sebagai istri kerap mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Sementara dampak yang kerap dirasakan anak dari orang tuanya bercerai adalah anak ditelantari, tidak dinafkahi atau diberi kasih sayang, apalagi bila mantan istri yang ditinggalkan merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan yang artinya tidak ada sumber pendapatan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya bersama anak-anaknya, maka kondisi seperti ini tentu akan sulit dihadapi oleh perempuan dan anak-anak tersebut.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian umumnya dan nafkah khususnya. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan dalam hal mantan istri yang harus agresif mengadukan permasalahannya ke pengadilan agama, bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum tentang perkara yang mereka alami. Namun

pengakuan tersebut harus tetap di laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan oleh undang-undang yang berlaku. Apabila istri tidak mendapatkan hak-hak yang di atur oleh Komplikasi Hukum Islam, maka ia dapat mengajukan tuntutan kepada mantan suaminya ke Pengadilan Agama di tempat melangsungkan perceraian.

Dalam praktek, ketika Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon sebagaimana isi amar putusan, termohon menyatakan dirinya siap untuk menerima talak dari pemohon segera pula pemohon menyerahkan kepadanya semua yang menjadi hak termohon sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Sering kali keinginan termohon tidak bisa terpenuhi karena pemohon dengan berbagai alasan menyatakan dirinya belum siap memenuhi perintah putusan tersebut. Akibatnya sidang penyaksian ikrar talak ditunda oleh Pengadilan Agama. Sidang yang ditunda tidak bisa lama karena apabila dalam jangka 6 bulan tidak dilakukan sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan tersebut gugur sesuai dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apabila pemohon beriktikad buruk, meskipun ia mampu membayar sesuai dengan isi putusan, akan tetapi ia tidak mau membayar, sehingga putusan hakim banyak yang tidak dilaksanakan, pada akhirnya putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang tidak berguna. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah. Ketika terjadi ingkar seperti itu, maka hakim tidak mempunyai wewenang dan dalam Undang-Undang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak mau membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah kepada mantan istrinya yang sudah dijatuhi talak. Eksekusi juga sangat memberatkan pihak istri bilamana biaya eksekusi tidak seimbang dengan nafkah yang diterima dan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang cukup lama.

METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*). Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Jl. Ampera, Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti karena relevan dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

B. Kedudukan Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mengenai Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku

Data yang penulis dapatkan di Direktori Putusan Perkara Perceraian yang Dibebankan Nafkah di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2021-2023 telah menyelesaikan perkara tentang kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak sebanyak 29 perkara yang telah diputus yang mana kasus yang

paling tinggi itu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 14 perkara yang di putus oleh Pengadilan Dataran Hunimoo. Dari beberapa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tersebut yang menjadi kajian penulis adalah perkara cerai baik cerai talak maupun cerai gugat yang mana di dalam putusan terdapat pembebanan nafkah bagi mantan suami untuk memberikan biaya nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah dan nafkah anak pasca terjadinya perceraian.

Tabel 1. Data Perkara Perceraian Tahun 2021 yang Dibebankan Nafkah di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Beban Nafkah				Keterangan
			Iddah	Mut'ah	Madhiyah	Nafkah Anak	
1	2/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
2	6/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	-	√	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
3	8/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
4	10/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	-	√	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
5	17/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
6	19/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Gugat	-	-	-	√	Dibayarkan pada saat pengambilan Akta Cerai
7	29/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
8	33/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	-	-	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
9	34/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Gugat	-	√	-	√	Dibayarkan pada saat pengambilan Akta Cerai
10	36/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Gugat	√	√	-	√	Tergugat Belum mengambil Akta Cerai
11	37/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	-	-	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
12	44/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
13	45/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
14	48/Pdt.G/2021/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak

Sumber: Laporan Perkara Tahun 2021 dan SIPP Pengadilan Agama Dataran Hunimoo.

Tabel 2. Data Perkara Perceraian Tahun 2022 yang Dibebankan Nafkah di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Beban Nafkah				Keterangan
			Iddah	Mut'ah	Madhiyah	Nafkah Anak	
1	6/Pdt.G/2022/PA.Dth	Cerai Gugat	-	√	-	√	Tergugat Belum mengambil Akta Cerai

2	9/Pdt.G/2022/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
3	10/Pdt.G/2022/PA.Dth	Cerai Gugat	-	-	-	√	Tergugat Belum mengambil Akta Cerai
4	16/Pdt.G/2022/PA.Dth	Cerai Talak	-	√	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
5	21/Pdt.G/2022/PA.Dth	Cerai Talak	-	√	-	√	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
6	31/Pdt.G/2022/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak

Sumber: Laporan Perkara dan SIPP PA. Dataran Hunimoo

Tabel 3. Data Perkara Perceraian Tahun 2023 yang Dibebankan Nafkah di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Beban Nafkah				Keterangan
			Iddah	Mut'ah	Madhiyah	Nafkah Anak	
1	3/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Gugat	√	√	-	√	Tergugat Belum mengambil Akta Cerai
2	14/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
3	15/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Gugat	-	√	-	-	Dibayarkan pada saat pengambilan Akta Cerai
4	22/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
5	28/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
6	30/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Gugat	-	√	-	-	Tergugat Belum mengambil Akta Cerai
7	35/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Gugat	-	-	-	√	Tergugat Belum mengambil Akta Cerai
8	37/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Dibayarkan pada saat Ikrar Talak
9	42/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Belum Ikrar Talak
10	47/Pdt.G/2023/PA.Dth	Cerai Talak	√	√	-	-	Belum Ikrar Talak

Sumber: Laporan Perkara dan SIPP PA. Dataran Hunimoo

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel mengenai perkara perceraian dan nafkah di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, dapat memberikan gambaran umum tentang dinamika perkara perceraian yang melibatkan pembebanan nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Kemudian dari sekian jumlah perkara yang dibebankan nafkah, yang baru menerima hanya sebagian kecil. Sebagian lainnya pada saat sidang ikrar talak pihak yang berperkara tidak hadir. Akhirnya nafkah *Iddah* maupun *Mut'ah* yang telah dibayar dititip pada pengadilan, dan sudah disampaikan namun tidak diambil. Untuk cerai gugat hampir semua perkara cerai gugat yang suami dibebankan nafkah belum mengambil Akta Cerai yang berarti juga mantan suami belum membayar Nafkah sesuai isi putusan.

Sebuah peraturan hukum yang telah dibuat dengan maksud untuk dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan pembuatannya. Jika peraturan hukum tersebut tidak dilaksanakan secara efisien, dapat diartikan bahwa implementasinya tidak berjalan dengan efektif. Dalam konteks pelaksanaan putusan mengenai pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian, hal ini terkait erat dengan putusan hakim yang memiliki karakteristik sebagai hukum.

Efektifitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan untuk mengukur efektifitas suatu hukum harus dipandang dari dua segi yaitu segi normatif dan segi sosiologis. Dari segi normatif memandang hukum dari sebagai kaidah yang berlaku idealis (*law in book*). Hukum sebagai perangkat tindak atau perilaku yang pantas, sedangkan dari segi empiris sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial kemasyarakatan (*law in action*) yaitu bagaimana hukum itu tumbuh dan berkembang serta menjiwai dalam masyarakat yang bersangkutan ([Adnan, Nawi & Busthami, 2022](#)).

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan hak - hak anak pasca perceraian yaitu pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya berpisah baik dalam hal hak asuh anak maupun nafkah anak tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusanya perkawinan, akan tetapi mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nafkah anak merupakan hak-hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai), sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak -anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”.

Dengan demikian, orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap memiliki kewajiban terhadap pemeliharaan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Kepentingan anak dalam konteks ini adalah untuk memastikan dan melindungi hak-hak mereka, terutama ketika terjadi perceraian orang tua. Jika terjadi perceraian, idealnya, kedua orang tua dapat menyelesaikan perihal ini melalui kesepakatan damai. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, terutama dalam hal pengasuhan anak, pengadilan dapat turut campur untuk memutuskan perkara tersebut. Pada dasarnya, tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak sepenuhnya diserahkan kepada orang tua kandung. Jika terjadi perselisihan di antara mereka mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan memberikan putusan untuk menentukan siapa yang lebih berhak dalam hal tersebut ([Malil & Purnomo, 2022](#)).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alamsyah Wakil Ketua PA Dataran Hunimoo bahwa “pelaksanaan putusan pembebanan nafkah Istri pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berjalan cukup efektif. Hal tersebut dilatari karena adanya instruksi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang intinya pembebanan nafkah untuk istri diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak / sebelum pengambilan akta cerai untuk perkara cerai gugat, sehingga sejak saat itu Putusan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Dataran Hunimoo mengacu pada ketentuan tersebut

dalam pelaksanaan pembebanan. Pelaksanaan putusan pembebanan untuk nafkah anak berjalan efektif pada bulan pertama namun pada bulan selanjutnya tidak diketahui lagi efektifitasnya. Nafkah anak bulan pertama berjalan efektif karena prakteknya di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo nafkah anak diserahkan bersama dengan nafkah istri yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan pelaksanaan nafkah anak untuk bulan selanjutnya, tidak diketahui lagi karena Pengadilan tidak lagi memiliki akses atau instrumen yang dapat mengukur pelaksanaannya kecuali jika dimohonkan eksekusi yang membutuhkan waktu dan biaya lagi.”

Pengadilan Agama memiliki andil dalam proses terpenuhinya hak-hak mantan istri setelah putusannya perkawinan yang dituangkan dalam bentuk putusan seperti tercantum dalam pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh mantan suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah semestinya tidak menyalahi asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi sebagai suatu panduan bagi hakim dan pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkara perdata oleh karena hukum acara perdata memberikan petunjuk atau jalan kepada hakim dan para pihak yang bersengketa perihal tata cara menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui jalur hukum di pengadilan. Menyadari sepenuhnya bahwa hukum yang ada dan berlaku pada saat sekarang ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, maka undang-undang memberi kewenangan bagi hakim untuk berusaha menggali, mengikuti dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat, agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang pihak yang bercerai dalam hal ini perempuan baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, termasuk yang diwakili oleh pengacara yang mana perkaranya berkaitan dengan adanya pembebanan kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pihak pertama yang bernama Fitriani Kelrey seorang Ibu Rumah Tangga, menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan nya untuk nafkah istri sudah cukup efektif sedangkan untuk nafkah anak tidak efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan yaitu hak-hak anak pasca perceraian yakni untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik dalam perkara cerai gugat atau cerai talak masih simpang siur dalam metode pelaksanaan putusan karena tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak untuk bulan selanjutnya kecuali jika ada permohonan eksekusi putusan oleh mantan isteri yang diakibatkan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya terhadap anak pasca perceraian.

Pihak kedua yang bernama Wa Diana seorang Ibu pegawai swasta, menurutnya “dalam pelaksanaan putusan pembebanan nafkah isteri dan anak pasca perceraian kurang efektif karena kurangnya pemahaman serta tanggung jawab mantan suami pasca perceraian yang banyak diabaikan. Secara substansi dengan adanya pembebanan nafkah isteri dan anak pasca perceraian itu sangat berpengaruh terlebih lagi buat anak-anak. Sehingga dalam perkara Permohonan pihak Pemohon dituntut oleh Pengadilan

untuk memberikan/membayar sejumlah uang nafkah baik kepada mantan isteri atau anak-anak sebelum Pemohon menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon. Budaya hukum memiliki peran penting dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembebanan Nafkah pasca perceraian. Ketika struktur hokum sudah di tegakkan namun kesadaran hukum tidak ada, maka ini merupakan kelemahan dari budaya hokum yang ada, terutama terkait pembebanan nafkah pasca perceraian tersebut."

Pihak ketiga bernama Moh. Yamin Defenubun Penasehat Hukum yang pernah menangani perkara cerai talak dan cerai gugat. Menurutny "efektivitas Pelaksanaan Putusan kaitannya dengan Nafka istri dan hadanah yaitu akan efektif kalau Suami sebagai Pemohon memohonkan perceraian sehingga pembebanan itu dapat di jalankan akan tetapi untuk istri sebagai penggugat dalam mengajukan perceraian tidakla efektif dalam penyelesaian nafkah baik istri mau anak itu yang belum efektif hingga sekarang. Soal budaya hukum masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo biasanya kalau istri mengajukan perceraian itu maka seluruh hak haknya juga ditiadakan. Lagi lagi kalau istri yang mengajukan perceraian tetap tidak berpengaruh."

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Hakim PA Dataran Hunimoo memaparkan bahwa "Sejauh ini prakteknya pada PA. Dataran Hunimoo berjalan cukup efektif, hal ini ditandai dengan diterimanya nafkah" istri dan nafkah anak bulan pertama yang dibayarkan oleh pihak suami sebelum ikrar Talak diucapkan baik yang diterima secara langsung dalam Persidangan maupun yang dititipkan di Pengadilan, sedangkan nafkah anak seterusnya sejauh ini belum ada permohonan eksekusi atau laporan apakah tidak dilaksanakan oleh mantan suami atau tidak. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia telah mengeluarkan beberapa PERMA maupun SEMA dalam rangka mengakomodir Hak-hak istri dan anak akibat perceraian terutama dalam rangka menjamin terlaksananya putusan pengadilan secara efektif, meskipun demikian jika dilihat sejauh ini yang paling efektif dalam pelaksanaannya adalah mengenai hak-hak istri pasca perceraian yang telah ditetapkan secara tegas pengaturannya mengenai pembayarannya sedangkan untuk nafkah anak belum diatur secara secara tegas sehingga kedepannya diharapkan ada regulasi baru yang dibuat untuk dapat menjamin terlaksananya putusan pembebanan nafkah anak secara efektif dan efisien."

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisisioner terhadap 25 (dua puluh lima) pihak berperkara nafkah di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Adapun hasil dari pengedaran kuisisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Putusan Tentang Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Efektif	10	40
2	Kurang efektif	13	52
3	Tidak Efektif	2	8
Jumlah		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 25 (dua puluh lima) responden, terdapat 10 responden atau 40% diantaranya yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian di pengadilan agama dataran hunimoo provinsi maluku telah berjalan efektif, pendapat responden yang menyatakan efektif adalah pelaksanaan putusan kaitannya dengan Nafkah istri dan hadanah yaitu akan efektif kalau Suami sebagai Pemohon memohonkan perceraian sehingga pembebanan itu dapat di jalankan akan tetapi untuk istri sebagai penggugat dalam mengajukan perceraian tidaklah efektif dalam penyelesaian nafkah baik istri maupun anak. Sedangkan sekitar 13 responden atau 52% menyatakan kurang efektif, menurut responden dalam pelaksanaan putusan pembebanan nafkah isteri dan anak pasca perceraian kurang efektif karena kurangnya pemahaman serta tanggung jawab mantan suami pasca perceraian yang banyak diabaikan. dan 2 responden atau 8% yang menyatakan tidak efektif, menurut responden yang menyatakan tidak efektif disebabkan putusan pengadilan tidak diikuti oleh penegakan hukum yang tegas, sehingga pelaksanaannya menjadi sulit.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian di pengadilan agama dataran hunimoo provinsi maluku, yang umumnya dinilai responden 52%, kurang berjalan secara efektif.

Selain wawancara dan pengedaran kuisioner, Peneliti juga mengamati dokumen resmi yakni putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan ada kaitannya dengan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian di pengadilan agama dataran hunimoo provinsi maluku yakni pada putusan perkara cerai gugat nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Dth dan putusan perkara cerai talak nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Dth.

Berdasarkan putusan perkara cerai gugat nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Dth tersebut peneliti menemukan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerapkan Undang-undang dan aturan hukum, hal mana telah dituangkan dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan cerai talak tersebut yakni dalam mempertimbangkan gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah. Adapun potongan putusan tersebut terkait upaya pemenuhan hak- hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai berikut. Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim dalam putusan a quo menetapkan bahwa istri masih berhak atas 50% dari keseluruhan nafkah iddah yang seharusnya ia terima.

a) Lama waktu masa iddah

Selain apa yang telah diuraikan di atas, pengaturan mengenai lama waktu masa iddah juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lama waktu iddah sangat berpengaruh terhadap besaran nafkah iddah yang berhak diterima istri. Semakin lama iddah yang harus dijalani oleh istri, semakin besar pula nafkah iddah yang berhak ia terima. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lama waktu masa iddah terdapat pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dari pengaturan mengenai macam-macam lama masa *iddah* tersebut, Hakim dapat menjadikan lama waktu masa *iddah* sebagai salah satu variabel dalam menentukan besaran nafkah *iddah* yang berhak diterima oleh istri yang cerai dengan suaminya. Selanjutnya terkait pelaksanaan putusan perkara tersebut penulis menemukan bahwa tergugat belum mengambil Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan menunjukkan pelaksanaan putusan pengadilan secara lengkap dan tepat waktu belum mempunyai kepastian. Sedangkan dalam putusan perkara cerai talak nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Dth., Hakim dalam pertimbangannya mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meliputi nafkah *iddah*, *muth'ah*, nafkah anak dan hak asuh anak. Dalam pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *muth'ah* bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena talak, sebagaimana ketentuan Pasal.

Hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat dalam perkawinan sebagai suami istri akan tetapi setelah bercerai kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama istri dalam masa *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan nafkah *iddah* tidak terkecuali bagi Pemohon demikian pula kewajiban lainnya berupa *mut'ah* yang merupakan pemberian terakhir dari suami kepada istri karena telah terjadi perceraian harus ditunaikan oleh Pemohon sebagai suami.

Selanjutnya terkait pelaksanaan putusan perkara tersebut adalah dibayarkan pada saat Ikrar Talak. Untuk memastikan transparansi dan pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan, Pengadilan Agama Dataran Hunimoo perlu memanfaatkan sistem informasi yang canggih. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pembayaran nafkah pada saat Ikrar Talak, termasuk pencatatan rinci mengenai tanggal dan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh tergugat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Putusan tentang Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian di pengadilan agama dataran hunimoa provinsi maluku, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian:

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum yang dibahas dalam konteks ini ialah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompleksi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang intinya pembebanan nafkah untuk istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, memaparkan bahwa "Substansi hukum sangat berpengaruh karena sebagai payung hukum bagi hakim dan pengadilan dalam mengakomodir Hak-hak Istri dan anak pasca perceraian seperti adanya UU Perkawinan, KHI hingga pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan lahirnya SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No.2 Tahun 2019 yang mengatur bagaimana agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian yang ditetapkan hakim misalnya dengan adanya amar harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak atau sebelum Tergugat mengambil akta Cerai."

Selanjutnya menurut Wakil Ketua PA Dataran Hunimoa Alamsyah Substansi Hukum sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan pembebanan nafkah istri dan anak pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. Pembebanan nafkah istri dan anak dalam kerangka perlindungan untuk istri dan anak secara substansi sudah sangat memadai bahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi titik balik reeksistensi peradilan Agama di Indonesia telah menyinggung hak dan kewajiban dalam rumah tangga, hak-hak istri jika terjadi perceraian dan hak anak. Hal itu dipertegas kembali dengan lahirnya Instruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam. Meskipun hak-hak istri dan anak telah diuraikan pada ketentuan tersebut, dalam pelaksanaannya pembebanan nafkah istri dan anak kadang diserahkan sebelum ikrar dan kadang juga setelah ikrar atau sangat mungkin tidak dibayarkan meskipun ikrar talak telah diucapkan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah menjawab ketidakpastian penyerahan pembebanan tersebut dan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, telah mengimplementasikan maksud ketentuan tersebut bahwa penyerahan pembebanan nafkah istri untuk perkara cerai talak harus diserahkan sesaat sebelum ikrar sedang untuk cerai gugat diserahkan waktu pengambilan akta cerai. Bahkan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah menyambut kebijakan tersebut dengan melahirkan inovasi bernama OPAHKITA (Optimalisasi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian) dimana Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan aktif memberikan informasi hak-hak istri dan anak pasca perceraian kepada para pencari keadilan. Meskipun ketentuan SEMA dimaksud telah memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi istri tetapi tidak untuk anak. Ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan sepenuhnya bagi anak mengingat Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

tidak lagi memiliki instrument / akses terhadap pelaksanaan pembayaran / penyerahan nafkah anak pada bulan selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku.

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	80
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 20 responden atau 80 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku. Menurut seorang responden bahwa dengan adanya aturan terkait hal tersebut maka setidaknya tidaknya bisa menjadi alat pemaksa bagi suami atau ayah untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada mantan istrinya dan juga anak-anaknya. Kedua, sebanyak 5 responden atau 20% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh, kalau yang mengajukannya itu adalah istri tentu kurang berpengaruh hingga saat ini, kasuistik beberapa prinsipal selalu mengeluh dengan Nafkah istri dan anak tidak ada pertanggungjawaban walau itu sudah di putusan pengadilan tentang pembeban itu. Dan terakhir tidak ada responden memilih substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoo provinsi maluku.

2. Faktor Struktur Hukum

Pasca terjadinya perceraian suami tidak menjalankan dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan biaya penghidupan anak (*hadhanah*) sesuai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh ibu/mantan sitri yaitu, ibu/mantan istri bisa menegur atau meminta kepada ayah/mantan suami secara baik-baik, apabila masih tetap tidak memperhatikan hal itu, maka sang ibu/mantan istri bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan terhadap harta mantan suami yang memang ada dan diketahui oleh sang ibu/mantan istri dilakukan sita jaminan. Dalam hal menyita barang dari ayah/mantan suami yang dengan sengaja melalaikan tanggungjawab yang seharusnya dia berikan kepada mantan istri untuk memenuhi kebutuhan sang anak namun tidak dilakukan,

merupakan kewenangan dari kepala Panitera, Jurusita di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dan juga melibatkan kantor lelang.

Menurut Alamsyah Wakil Ketua PA Dataran Hunimoo bahwa “Struktur hukum memiliki pengaruh yang sangat penting dalam memberikan perlindungan perempuan (istri) dan anak pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Hal tersebut dipengaruhi dari kebijakan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dengan melahirkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta menjawab dinamika keadaan social masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat seperti menetapkan rumusan hukum kamar lingkup Mahkamah Agung (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) setiap tahun yang ditindaklanjuti oleh badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Dataran Hunimoo.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	60
2	Kurang Berpengaruh	6	24
3	Tidak Berpengaruh	4	16
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 15 responden atau 60 % menyatakan bahwa struktur hukum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoo. Alhasil struktur hukum memiliki pengaruh yang sangat penting dalam memberikan perlindungan perempuan (istri) dan anak pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Hal tersebut dipengaruhi dari kebijakan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dengan melahirkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta menjawab dinamika keadaan social masyarakat. Kedua, sebanyak 6 responden atau 24% menyatakan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh, karena nafkah sebagai biaya yang wajib hukumnya dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Sehingga apabila tidak terlaksana dengan baik berpengaruh terhadap struktur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Peraturan yang terkait. Terakhir, sebanyak 4 responden atau 16% menyatakan bahwa struktur hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoo. Struktur hukumnya tentu tidak berpengaruh dalam konteks perceraian jika istri yang mengajukannya kata salah satu responden.

3. Faktor Budaya Hukum

Legal culture (budaya hukum) merupakan elemen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman yang menekankan pada suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dari penjelasan mengenai *Legal culture* (budaya hukum) tersebut tergambar bagi kita bahwa teori Friedman tersebut yang didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosilogis (*sociological jurisprudence*) hendak menjelaskan bahwa semua aspek dalam sistem hukum tersebut lebih berbasis pada budaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dilapangan kepada Alamsyah Wakil Ketua PA Dataran Hunimoa ditemukan bahwa; Pada pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoa, budaya hukum sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak. Pandangan para pihak khususnya dalam perkara cerai talak, pihak suami telah memaklumi adanya kewajiban pemberian nafkah untuk istri dan anak. Pandangan tersebut juga dilatari dari peran Pengadilan Agama Dataran Hunimoa salah satunya melalui inovasi OPAHKITA (Optimalisasi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian) serta peran mediator yang turut serta memberikan pencerahan akibat perceraian termasuk pembebanan. Karena itu, budaya hukum dalam masyarakat sudah tergambar bahwa pembebanan nafkah untuk istri dan anak sudah hal yang lumrah sehingga pihak suami bersedia memberikan pembebanan dimaksud meskipun jumlah yang kadang jauh dari permintaan pihak istri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan 25 responden terhadap pengaruh budaya hukum pada efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama Dataran Hunimoa Provinsi Maluku dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76
2	Kurang Berpengaruh	3	12
3	Tidak Berpengaruh	1	4
Jumlah		25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 19 responden atau 76 % menyatakan bahwa budaya hukum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoa. Budaya hukum atau *legal culture* yang ditunjukkan dari perilaku hakim sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Kedua, sebanyak 3 responden atau 12% menyatakan bahwa budaya hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian. Terakhir, 1 responden atau 4%

menyatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoo.

Dalam hal tersebut menurut Abdul Gaffur Retob bahwa: Pengaruh Budaya Hukum terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah isteri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo berpengaruh karena sesuai dengan apa yang kami alami dalam praktek selama ini bahwa nampak jelas hak-hak isteri dan anak dapat terpenuhi dengan baik hal tersebut di dasarkan pada kesadaran hukum yang tinggi oleh suami sehingga sang suami berusaha untuk menjawab hal hal yang menjadi kewajibannya walaupun dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

4. Faktor Ekonomi Mantan Suami dan Ayah

Ketidakpenuhan kewajiban memberikan nafkah kepada anak tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap mantan suami, melainkan juga dapat timbul akibat masalah keuangan yang dihadapi oleh mantan suami. Setelah perceraian, kondisi keuangan mantan suami menunjukkan penurunan, yang mengakibatkan keterbatasan dalam memberikan nafkah kepada anak. Kondisi kesehatan fisik mantan suami juga mengalami penurunan setelah perceraian, yang berdampak pada keterbatasan dalam mendapatkan penghasilan yang mencukupi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Siti Salma Rumadaul menyampaikan bahwa: ekonomi mantan suami dan ayah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Hal tersebut tergambar dari keadaan bahwa beberapa pihak dalam perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, pihak suami tidak melakukan penyerahan/pembayaran pembebanan sebelum ikrar karena belum memiliki dana sehingga diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran paling lama 6 bulan. Namun pada prakteknya sidang ikrar talak yang ditunda 6 bulan, pihak suami datang kembali untuk pengucapan ikrar dalam kurun waktu tersebut dan menyerahkan pembebanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan 25 responden terhadap pengaruh faktor ekonomi mantan suami dan ayah pada efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama Dataran Hunimoo Provinsi Maluku dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Faktor Ekonomi Mantan Suami Dan Ayah Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembebanan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	21	84
2	Kurang Berpengaruh	2	8
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 19 responden atau 76 % menyatakan bahwa ekonomi mantan suami dan ayah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoo. Tentu sangat berpengaruh karena hakim dalam menetapkan pembebanan nafkah harus terlebih dahulu menggali fakta terkait kemampuan ekonomi suami agar putusan yang nanti dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan dan yang paling terpenting dapat dilaksanakan secara efektif, ucap salah seorang responden.

Kedua, sebanyak 2 responden atau 8% menyatakan bahwa faktor ekonomi mantan suami dan ayah kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian. Hal tersebut dikarenakan pada prakteknya sidang ikrar talak yang ditunda 6 bulan, pihak suami datang kembali untuk pengucapan ikrar dalam kurun waktu tersebut dan menyerahkan pembebanan.

Terakhir, sebanyak 2 responden atau 8% menyatakan bahwa faktor ekonomi mantan suami dan ayah tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama dataran hunimoo. Sebagaimana disampaikan oleh Advokat Abdul Gaffur yaitu: Terkait dengan pengaruh ekonomi suami dan ayah terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Dataran Hunimoo saya berpendapat bahwa hal tersebut sifatnya relatif karena tergantung siapa yang menjadi suami dan ayah dalam perkara tersebut, bila seorang suami atau ayah dari kalangan berlatar belakang ke bawah atau paspasan sudah tentu hal tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ekonominya tetapi jika dalam perkara itu yang menjadi suami atau ayah dari kalangan menengah ke atas sudah tentu putusan pembebanan nafkah tersebut tidak berpengaruh pada kondisi ekonominya, berapapun dia akan menyanggupinyaan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah kurang efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak adalah karena dalam prakteknya nafkah anak diserahkan bersama dengan nafkah istri yang diberikan sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan nafkah anak untuk bulan selanjutnya, tidak diketahui lagi karena Pengadilan tidak memiliki akses atau instrumen yang dapat mengukur pelaksanaannya kecuali jika dimohonkan eksekusi yang membutuhkan waktu dan biaya lagi.
2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan faktor ekonomi mantan suami dan ayah. Dari keempat faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah istri dan anak pasca perceraian adalah faktor ekonomi mantan suami dan ayah.

SARAN

1. Memaksimalkan peran Majelis Hakim dalam penasihatian atau upaya perdamaian

- di persidangan agar kedua belah pihak yakni pihak suami dan istri dapat memperoleh kesepakatan terkait pembebanan nafkah baik nafkah istri dan anak. Nafkah yang layak dan sesuai kemampuan pihak suami agar putusan yang dijatuhkan hakim dapat dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak suami atau ayah.
2. Mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk memantau dan merekam pelaksanaan putusan secara rinci. Sistem ini dapat membantu pengadilan dalam pemantauan yang lebih baik dan memberikan data yang akurat terkait pelaksanaan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompas Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Adnan, E. D., Nawi, S., & Busthami, D. S. (2022). Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt. G/2021/PA. SGM). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1743-1755.
- Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1-12.
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59.
- Azis, A. I. F., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 724-734.
- Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 62-80.
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R. (2022). Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(2), 185-199.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Malik, H. I., & Purnomo, A. (2022). Implementasi Uu Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo. *Journal Of Economics, Law, And Humanities*, 1(1), 44-60.
- Muin, F. M. F. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 13-29.

- Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1), 15-31.
- Nuruddien, M. (2019). Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2).
- Rofiq, M. K., Nabila, R., & Hafshoh, F. A. (2021). Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 81-92.
- Wahyuddin, W., & Kusuma, R. (2023). Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim Dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq Karena Nusyuz Istri. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 155-173.
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297
- .
- .